



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi khususnya bidang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

Pasal 1

Menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Pebruari 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

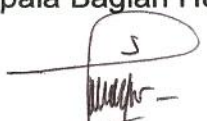
Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2011

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

410 Pemerintah Kota Blitar

000 Kelompok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
Walikota Blitar

010 Asisten Pemerintahan

- 010.1 Bagian Tata Pemerintahan
- 010.2 Bagian Hukum
- 010.3 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

020 Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

- 020.4 Bagian Perekonomian
- 020.5 Bagian Pembangunan
- 020.6 Bagian Kesejahteraan Rakyat

030 Asisten Administrasi Umum

- 030.7 Bagian Umum
- 030.8 Bagian Perlengkapan
- 030.9 Bagian Humas dan Protokol

040 Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

- 040.1 Bagian Umum
- 040.2 Bagian Persidangan
- 040.3 Bagian Humas dan Protokol

050 Staf Ahli Walikota

- 050.1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- 050.2 Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
- 050.3 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- 050.4 Staf Ahli Bidang Pembangunan
- 050.5 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

100 Kelompok Dinas Daerah

101 Dinas Pertanian Daerah

- 101.1 Bidang Sarana dan Prasarana
- 101.2 Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 101.3 Bidang Peternakan
- 101.4 Bidang Informasi dan Usaha Tani

- 101.5 UPTD RPH (Rumah Pemotongan Hewan)
- 101.6 UPTD BBI (Balai Benih Ikan) dan PIAIH (Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias)
- 102 Dinas Pekerjaan Umum Daerah**
 - 102.1 Bidang Perencanaan Teknik dan Data
 - 102.2 Bidang Tata Kota
 - 102.3 Bidang Cipta Karya
 - 102.4 Bidang Prasarana Wilayah
- 103 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**
 - 103.1 Bidang Kependudukan
 - 103.2 Bidang Catatan Sipil
 - 103.3 Bidang Data dan Penyuluhan
- 104 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah**
 - 104.1 Bidang Kelembagaan
 - 104.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi
 - 104.3 Bidang Pemberdayaan UKM
- 105 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah**
 - 105.1 Bidang Pertamanan
 - 105.2 Bidang Kebersihan
 - 105.3 Bidang Sarana dan Prasarana
- 106 Dinas Perhubungan Daerah**
 - 106.1 Bidang Pengelolaan Terminal
 - 106.2 Bidang Perhubungan Darat
 - 106.3 Bidang Perparkiran
 - 106.4 Bidang Sarana Prasarana dan Kelengkapan Jalan
 - 106.5 UPTD Uji Kir
- 107 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah**
 - 107.1 Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 107.2 Bidang Pariwisata
 - 107.3 Bidang Seni dan Budaya
 - 107.4 UPTD PIPP (Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan)
- 108 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah**
 - 108.1 Bidang Perindustrian
 - 108.2 Bidang Perdagangan
 - 108.3 Bidang Pengembangan Investasi dan Promosi

109 Dinas Kesehatan Daerah

- 109.1 Bidang Peningkatan Kesehatan
- 109.2 Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 109.3 Bidang Pelayanan Kesehatan
- 109.4 UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
- 109.5 UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
- 109.6 UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

110 Dinas Pendidikan Daerah

- 110.1 Bidang Bina Program
- 110.2 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 110.3 Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 110.4 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Kesiswaan
- 110.5 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
 - 110.5. 1 SDN Karangsari 1
 - 110.5. 2 SDN Karangsari 2
 - 110.5. 3 SDN Karangsari 3
 - 110.5. 4 SDN Turi 1
 - 110.5. 5 SDN Turi 2
 - 110.5. 6 SDN Pakunden 1
 - 110.5. 7 SDN Pakunden 2
 - 110.5. 8 SDN Tanjungsari 1
 - 110.5. 9 SDN Tanjungsari 2
 - 110.5. 10 SDN Sukorejo 1
 - 110.5. 11 SDN Sukorejo 2
 - 110.5. 12 SDN Sukorejo 3
 - 110.5. 13 SDLBN Sukorejo
 - 110.5. 14 SDN Blitar
 - 110.5. 15 SDN Tlumpu
 - 110.5. 16 TK Pembina Negeri
- 110.6 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
 - 110.6. 1 SDN Kepanjenkidul 1
 - 110.6. 2 SDN Kepanjenkidul 2
 - 110.6. 3 SDN Kepanjenkidul 3
 - 110.6. 4 SDN Kepanjenlor 1
 - 110.6. 5 SDN Kepanjenlor 2
 - 110.6. 6 SDN Kepanjenlor 3
 - 110.6. 7 SDN Kauman 1
 - 110.6. 8 SDN Kauman 2

110.6.	9	SDN Kauman 3
110.6.	10	SDN Bendo 1
110.6.	11	SDN Bendo 2
110.6.	12	SDN Tanggung 1
110.6.	13	SDN Tanggung 2
110.6.	14	SDN Ngadirejo 1
110.6.	15	SDN Ngadirejo 2
110.6.	16	SDN Sentul 1
110.6.	17	SDN Sentul 2
110.6.	18	SDN Sentul 3
110.6.	19	SDN Sentul 4
110.6.	20	SDLBN Bendo

110.7 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan

110.7.	1	SDN Sananwetan 1
110.7.	2	SDN Sananwetan 2
110.7.	3	SDN Sananwetan 3
110.7.	4	SDN Bendogerit 1
110.7.	5	SDN Bendogerit 2
110.7.	6	SDN Karangtengah 1
110.7.	7	SDN Karangtengah 2
110.7.	8	SDN Karangtengah 3
110.7.	9	SDN Karangtengah 4
110.7.	10	SDN Plosokerep 1
110.7.	11	SDN Plosokerep 2

110.7.	12	SDN Gedog 1
110.7.	13	SDN Gedog 2
110.7.	14	SDN Gedog 3
110.7.	15	SDN Klampok
110.7.	16	SDN Rembang 1
110.7.	17	SDN Rembang 2

110.8 UPTD Pusat Sumber Belajar (PSB)

110.9.	1	SMPN 1
110.9.	2	SMPN 2
110.9.	3	SMPN 3
110.9.	4	SMPN 4
110.9.	5	SMPN 5
110.9.	6	SMPN 6

110.9.	7	SMPN 7
110.9.	8	SMPN 8
110.9.	9	SMPN 9
110.9.	10	SMPN 10
110.9.	11	SMPLBN
110.10.	1	SMUN 1
110.10.	2	SMUN 2
110.10.	3	SMUN 3
110.11.	1	SMKN 1
110.11.	2	SMKN 2
110.11.	3	SMKN 3

111 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah

- 111.1 Bidang Kesejahteraan Sosial
- 111.2 Bidang Tenaga Kerja
- 111.3 Bidang Pengembangan Swadaya Sosial dan Mental Spiritual

112 Dinas Pengelola Keuangan Daerah

- 112.1 Bidang Pendataan dan Penetapan
- 112.2 Bidang Pendapatan
- 112.3 Bidang Anggaran
- 112.4 Bidang Akutansi

200 Kelompok Badan / Instansi Daerah

201 Badan Kepegawaian Daerah

- 201.1 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
- 201.2 Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai
- 201.3 Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai

202 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 202.1 Bidang Perencanaan Strategis
- 202.2 Bidang Perencanaan Program
- 202.3 Bidang Data dan Pengendalian
- 202.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

203 Inspektorat Daerah

- 203.1 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 203.2 Inspektur Pembantu Bidang Keuangan
- 203.3 Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

204	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah		
204.1	Bidang Peningkatan Kesatuan Bangsa		
204.2	Bidang Peningkatan Hubungan Politik		
204.3	Bidang Perlindungan Masyarakat		
204.3.1	Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sukorejo		
204.3.1.	01	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Pakunden	
204.3.1.	02	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Blitar	
204.3.1.	03	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Tlumpu	
204.3.1.	04	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Turi	
204.3.1.	05	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Karangsari	
204.3.1.	06	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sukorejo	
204.3.1.	07	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	
204.3.2	Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		
204.3.2.	01	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kepanjenkidul	
204.3.2.	02	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	
204.3.2.	03	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sentul	
204.3.2.	04	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kauman	
204.3.2.	05	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Tanggung	
204.3.2.	06	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Bendo	
204.3.2.	07	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor	

- 204.3.3 Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sananwetan
- 204.3.3. 01 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Gedog
- 204.3.3. 02 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Plosokerep
- 204.3.3. 03 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Klampok
- 204.3.3. 04 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sananwetan
- 204.3.3. 05 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Rembang
- 204.3.3. 06 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Karangtengah
- 204.3.3. 07 Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Bendogerit
- 204.4 UPTB Pemadam Kebakaran

205 Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Blitar

- 205.1 Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
- 205.2 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- 205.3 Bidang Pelayanan Medis
- 205.4 Bidang Pelayanan Keperawatan
- 205.5 Bidang Penunjang Medis
- 205.6 Bagian Program dan Kepegawaian
- 205.7 Bagian Keuangan
- 205.8 Bagian Humas dan Umum

206 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah

- 206.1 Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga
- 206.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 206.3 Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- 206.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 206.5 UPTB BPMKB Kecamatan Sukorejo
- 206.6 UPTB BPMKB Kecamatan Sananwetan
- 206.7 UPTB BPMKB Kecamatan Kepanjenkidul

207 Kelompok Kantor

- 207.1 Kantor Pelayanan Terpadu
- 207.2 Kantor Kas Daerah
- 207.3 Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
- 207.4 Kantor Pengelola Pasar Daerah
- 207.5 Kantor Lingkungan Hidup Daerah

208 Satuan Polisi Pamong Praja

300 Kelompok Kecamatan / Kelurahan Kota Blitar

300.1 Kecamatan Sukorejo

- 300.1. 01 Kelurahan Pakunden
- 300.1. 02 Kelurahan Blitar
- 300.1. 03 Kelurahan Tlumpu
- 300.1. 04 Kelurahan Turi
- 300.1. 05 Kelurahan Karangsari
- 300.1. 06 Kelurahan Sukorejo
- 300.1. 07 Kelurahan Tanjungsari

300.2 Kecamatan Kepanjenkidul

- 300.2. 01 Kelurahan Kepanjenkidul
- 300.2. 02 Kelurahan Ngadirejo
- 300.2. 03 Kelurahan Sentul
- 300.2. 04 Kelurahan Kauman
- 300.2. 05 Kelurahan Tanggung
- 300.2. 06 Kelurahan Bendo
- 300.2. 07 Kelurahan Kepanjenlor

300.3 Kecamatan Sananwetan

- 300.3. 01 Kelurahan Gedog
- 300.3. 02 Kelurahan Plosokerep
- 300.3. 03 Kelurahan Klampok
- 300.3. 04 Kelurahan Sananwetan
- 300.3. 05 Kelurahan Rembang
- 300.3. 06 Kelurahan Karangtengah
- 300.3. 07 Kelurahan Bendogerit

400 Kelompok Perusahaan Daerah

400.1 Perusahaan Daerah Air Minum

400.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

500 Kelompok Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

500.1 PPK Sananwetan

500.1.	01	PPS Kelurahan Gedog
500.1.	02	PPS Kelurahan Plosokerep
500.1.	03	PPS Kelurahan Klampok
500.1.	04	PPS Kelurahan Sananwetan
500.1.	05	PPS Kelurahan Rembang
500.1.	06	PPS Kelurahan Karangtengah
500.1.	07	PPS Kelurahan Bendogerit

500.2 PPK Kepanjenkidul

500.2.	01	PPS Kelurahan Kepanjenkidul
500.2.	02	PPS Kelurahan Ngadirejo
500.2.	03	PPS Kelurahan Sentul
500.2.	04	PPS Kelurahan Kauman
500.2.	05	PPS Kelurahan Tanggung
500.2.	06	PPS Kelurahan Bendo
500.2.	07	PPS Kelurahan Kepanjenlor

500.3 PPK Sukorejo

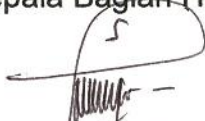
500.3.	01	PPS Kelurahan Pakunden
500.3.	02	PPS Kelurahan Blitar
500.3.	03	PPS Kelurahan Tlumpu
500.3.	04	PPS Kelurahan Turi
500.3.	05	PPS Kelurahan Karangsari
500.3.	06	PPS Kelurahan Sukorejo
500.3.	07	PPS Kelurahan Tanjungsari

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto